

Perlindungan Anak Sebagai Fungsi Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

(Studi Kasus Putusan No. 177/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan Putusan No. 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg

Karnudin¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: karnudin@gmail.com

Abstract. *The term KKN (Collusion, Corruption, and Nepotism) which was popular in the early days of the reform era, has raised concerns about the dangers of corruption. In fact, awareness about the dangers of corruption has existed at least in four different periods of government. Laws related to eradicating these criminal acts of corruption already existed during the reign of the old order (signed by Acting President Djuanda), the administration of President Soeharto, President Bacharuddin Jusuf Habibie, and during the administration of President Megawati Sukarnoputri. In its development, corruption is not only a problem within a country, but has become a problem between nations in the world. This is certainly influenced by the process of globalization that is happening right now in the world. It can be understood that a criminal act of corruption not only disrupts a country's economy, but can also disrupt the global economy. Purpose: to explain and elaborate on how the law enforcement of criminal acts of corruption can be part of the implementation of the welfare state function and can provide protection to children who commit criminal acts of corruption, method: this legal research is a normative legal research with a case study approach and results: the achievement of research objectives already formulated. Conclusion: Law enforcement of criminal acts of corruption can be part of the implementation of the welfare state's function in the context of the welfare of its people if: The defendant returns state losses to the state treasury to implement programs that can directly improve the welfare of the community.*

Keywords: *Corruption, Welfare, and Child Protection*

Abstrak. Istilah KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang populer pada masa awal era reformasi telah meningkatkan kekhawatiran terhadap bahaya dari tindak pidana korupsi. Pada kenyataannya kesadaran tentang bahaya tindak pidana korupsi tersebut telah ada setidaknya pada empat masa pemerintahan yang berbeda. Undang-undang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sudah ada pada masa pemerintahan orde lama (ditandatangani oleh Pejabat Presiden Djuanda), pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, dan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Di dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi masalah suatu negara saja, tetapi sudah menjadi masalah antar bangsa di dunia. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh proses globalisasi dunia yang sedang terjadi saat ini. Dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana korupsi tidak hanya mengganggu perekonomian suatu negara, tetapi dapat mengganggu perekonomian secara global. Tujuan: untuk menjelaskan dan menguraikan penegakan hukum tindak pidana korupsi

dapat menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan dapat memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana korupsi, metode: penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan hasil: tercapainya tujuan penelitian yang sudah dirumuskan. Kesimpulan: Penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya apabila: Terdakwa mengembalikan kerugian negara kepada kas negara untuk melaksanakan program yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Kesejahteraan, dan Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan konsideran ketiga undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut dapat diketahui bahwa suatu tindak pidana korupsi selalu terkait dengan adanya kerugian keuangan negara, kemudian merugikan perekonomian negara, yang mengakibatkan menghambat pembangunan nasional, sehingga “harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945”.¹

Pembahasan terkait dengan tindak pidana korupsi yang sifatnya merugikan negara tentunya sudah banyak dilakukan oleh para ahli, baik praktisi hukum maupun akademisi hukum. Yang mendapat akibat (memperoleh pidana) dari tindakan tersebut tentunya adalah pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Sementara itu di dalam penelitian ini peneliti akan mencoba meneliti “akibat hukum” dari suatu tindak pidana korupsi, yang meskipun tidak langsung, justru harus diterima (ditanggung) oleh pihak yang tidak melakukan tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini adalah anak batita (bayi dibawah tiga tahun).

Penelitian ini terkait dengan korupsi pengadaan traktor yang melibatkan dua orang pejabat daerah, empat orang direktur perusahaan, dan satu orang kurir. Kejadian ini terjadi di Dinas Pertanian Tanaman dan

Pangan (Distan) Pemerintah Provinsi Jawa Bara pada tahun 2012.² Dua orang dari pihak perusahaan yang kemudian dipidana adalah merupakan suami istri yang mempunyai anak batita (bayi dibawah tiga tahun). Karena kedua orang tuanya tersebut dipidana (penjara) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka anak yang dimaksud menjadi “dipisahkan” dari kedua orang tuanya dan tidak dapat mendapat hak-haknya sebagai anak, sebagaimana seharusnya menurut hukum. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan fungsi negara kesejahteraan yang harus mensejahterakan masyarakatnya (termasuk anak-anak).

“Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;”³. Perlindungan yang wajib diberikan kepada anak semata-mata harus dilaksanakan berdasarkan kesadaran “bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;”⁴. Perlindungan yang diberikan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian Menimbang huruf a.

² Detiknews, *Korupsi Pengadaan Traktor, 2 Pejabat dan 4 Dirut Dijebloskan ke Penjara*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/3048928/korupsi-pengadaan-traktor-2-pejabat-dan-4-dirut-dijebloskan-ke-penjara>, diunduh hari Rabu tanggal 19 Juni 2019.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagian menimbang huruf a.

⁴ *Op.cit.*, bagian menimbang huruf b.

kepada orang dewasa pada pokoknya merupakan perlindungan terhadap eksistensi bangsa Indonesia saat ini, sementara itu perlindungan yang diberikan kepada anak-anak pada pokoknya merupakan perlindungan terhadap eksistensi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. “Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;”⁵. Dengan demikian anak-anak Indonesia memikul beban yang berat, “bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;”⁶. Berdasarkan hal tersebut, “bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;”⁷.

Berdasarkan uraian diatas, maka *das sollen* yang diharapkan adalah adanya perlindungan anak yang diberikan dan atau difasilitasi oleh lembaga yang dalam hal ini terutama dilakukan oleh lembaga negara yang terkait dengan masalah itu, sehingga anak tersebut dapat sejahtera karena memang tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara Indonesia (salah satunya) adalah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

Indonesia.⁸ Perlindungan terhadap anak juga diharapkan dapat diselenggarakan oleh dan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia tersebut adalah kesejahteraan berdasarkan hukum, yaitu kesejahteraan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum karena Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum.⁹

Sementara itu *das sein* yang ditemukan peneliti di dalam penelitian ini adalah adanya proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, yang nyata-nyata akibat hukumnya tidak memberikan perlindungan kepada anak sehingga dapat dipahami bahwa anak tersebut tidak akan memperoleh kesejahteraan yang menjadi tugas dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut bagi semua masyarakatnya (termasuk anak-anak). Di dalam studi kasus yang menjadi bahan utama penelitian ini, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan telah menjadi sebab tidak adanya perlindungan terhadap anak dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.

Yang dimaksud dengan kelembagaan di dalam paragraf diatas adalah kelembagaan penegak hukum terkait dengan adanya tindak pidana korupsi, yaitu; (1) lembaga kepolisian, (2) lembaga kejaksaan, (3) lembaga peradilan, dan (4) lembaga pemasyarakatan. Sementara itu yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan disini adalah peraturan perundang-undangan yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menangani tindak pidana korupsi yang terjadi.

Dengan menggunakan kalimat yang sederhana, *das sein* disini dapat digambarkan sebagai berikut; bahwa

⁵ *Op.cit.*, bagian menimbang huruf c.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagian menimbang huruf d.

⁷ *Op.cit.*, bagian menimbang huruf e.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.

⁹ *Op.cit.*, Pasal 1 ayat (3).

karena ibu bapaknya melakukan tindak pidana korupsi, maka kedua orang tuanya tersebut dipidana penjara berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu. Yang menjadi permasalahan disini adalah; karena kedua orang tua tersebut dipidana, maka anaknya yang masih batita (bayi dibawah tiga tahun) menjadi “dipisahkan oleh hukum” dari kedua orang tuanya, bahwa dengan demikian dapat dipahami anak yang dimaksud tidak dapat memperoleh perlindungan dan kesejahteraan sebagaimana seharusnya yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Sementara *das sollen*-nya, penegakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi merupakan penerapan “*nestapa*” kepada pelaku tindak pidana korupsi itu saja, sedapat mungkin tidak berdampak besar kepada anak (yang masih berusia dibawah tiga tahun) pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud.

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat menemukan pemecahan masalah tersebut diatas sehingga *das sollen* dan *das sein* dapat saling berdampingan, meskipun tidak dapat (sulit) untuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sebuah kesamaan atau kesetaraan. Melalui penelitian ini diharapkan secara kelembagaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dirumuskan suatu alternatif penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua orang tua, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anaknya (dibawah umur tiga tahun). Dalam hal ini peneliti menyebutnya sebagai penegakan hukum yang berdimensi sosial kesejahteraan. Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian dengan judul Perlindungan Anak Sebagai Fungsi Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi layak untuk dilakukan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan? Dan
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak pelaku tindak pidana korupsi tersebut?

II. METODE

Metode penelitian dengan teknik penelitian terkait erat satu dengan lainnya. Metode penelitian mengharuskan ilmu pengetahuan disusun secara sistematis secara keilmuan, sedangkan teknik penelitian adalah pelaksanaan metode penelitian di dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti¹⁰.

Peneliti mengkonsepkan penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif¹¹ atau penelitian hukum doktrinal¹² sebagaimana dimaksud oleh Soetandyo Wignjosoebroto. Hans Kelsen¹³ berpendapat bahwa di dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak dilihat hanya tersusun dari kaidah dan norma saja, tetapi lebih dari itu, hukum merupakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Ciri-ciri metode penelitian hukum normatif diantaranya adalah¹⁴: a. Pendekatan bersifat yuridis. b. Data dan hasil penelitian bersifat deskriptif analitis. c. Merupakan penelitian kepustakaan.

¹⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Univeristas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, tanpa halaman,

¹¹ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 42.

¹³ Hans Kelsen, Penerjemah: Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2013, Hlm. 235.

¹⁴ Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2007, hlm. 6.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa; “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”¹⁵. d. Konsep, perspektif, teori, atau paradigma penelitian berasal dari kaidah hukum yang dipergunakan di dalam penelitian normatif tersebut. e. Tidak ada hipotesis (dugaan sementara). Dan f. Analisis data kualitatif.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus secara bersama-sama. Hal tersebut disebabkan karena subjek dan atau objek penelitian ini dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), sementara itu subjek dan atau objek penelitian itu sendiri merupakan bagian dari kasus (hukum) yang terjadi di masa lalu, yang sudah diputus oleh pengadilan, dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Dalam hal ini peneliti harus mempunyai kemampuan untuk membedakan antara data dan bahan hukum. Data sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu; data primer dan data sekunder. Perbedaan yang mendasar diantara dua jenis data tersebut adalah terkait dengan bagaimana data tersebut diperoleh. Apabila data tersebut diperoleh secara langsung oleh peneliti di dalam penelitiannya maka data tersebut disebut sebagai data primer. Sementara itu apabila data penelitian tersebut diperoleh oleh peneliti tidak secara langsung, atau data tersebut sudah tersedia sebelum penelitian yang dimaksud dilaksanakan, maka data tersebut disebut sebagai data sekunder. Pada dasarnya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu; penelitian normatif dan penelitian empiris. Perbedaan kedua jenis penelitian tersebut salah satunya ditentukan dengan bagaimana data penelitian diperoleh. Kalau data penelitian

diperoleh secara langsung (data primer), maka penelitian yang sedang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Sementara itu apabila data yang dipergunakan di dalam sebuah penelitian menggunakan data sekunder, maka penelitian itu dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang dipergunakan di dalam penelitian ini merupakan data sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah data sekunder yang terkait secara langsung dengan subjek dan atau objek penelitian yang tingkat akurasi kebenaran datanya berada di bawah bahan hukum primer. Termasuk ke dalam kategori bahan hukum sekunder diantaranya adalah; jurnal ilmiah, makalah ilmiah, laporan hasil penelitian, dan lain-lain.

Sementara itu bahan hukum tersier adalah data sekunder yang tidak terkait secara langsung dengan subjek dan atau objek penelitian. Meskipun demikian data sekunder yang dikategorikan sebagai bahan hukum tersier tersebut mempunyai kemampuan untuk menjelaskan atau menerangkan kebenaran bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan hukum tersier mempunyai fungsi perbantuan saja.

Sebuah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier di dalam penelitiannya, dimungkinkan hanya memiliki bahan hukum primer saja atau bahan hukum sekunder saja, tetapi tidak dapat hanya terdiri dari bahan hukum tersier saja. Dalam hal ini bahan hukum tersier hanya dapat digunakan untuk mendukung kebenaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tanpa dapat berdiri sendiri sebagai bahan hukum sebuah penelitian. Karena pengumpulan ketiga bahan hukum tersebut dilakukan di

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.

perpustakaan, maka proses tersebut sering juga disebut sebagai studi dokumenter¹⁶.

Analisis Bahan Hukum merupakan inti dari sebuah penelitian karena melalui analisis bahan hukum inilah, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ditempatkan di dalam penelitian di tempat yang seharusnya, agar dapat menerangkan suatu kebenaran tertentu. Di dalam sebuah penelitian hukum normatif digunakan kebenaran pragmatik, yaitu suatu kebenaran dianggap benar apabila kebenaran tersebut dapat dibuktikan benar. Dengan kata lain kebenaran pragmatik “berusaha menemukan asal mula serta hakekat terdalam segala sesuatu”¹⁷. Louis O. Kattsoff berpendapat bahwa kebenaran pragmatik dapat didefinisikan sebagai berikut¹⁸: “Untuk memastikan makna apakah yang dikandung oleh suatu konsepsi akali, maka kita harus memperhatikan konsekuensi-konsekuensi praktis apakah yang niscaya akan timbul dari kebenaran-kebenaran konsepsi tersebut”. Louis O. Kattsoff berpendapat bahwa kebenaran pragmatis menjadikan kebenaran berada di dalam pengertiannya yang dinamis dan sekaligus nisbi¹⁹. Menurut arti kata yang dimaksud dengan nisbi tersebut adalah; “hanya terlihat (pasti; terukur) jika dibandingkan dengan yang lain; dapat begini atau begitu; bergantung kepada orang yang memandang; tidak mutlak; relatif.”²⁰.

Tentang bagaimana analisis bahan hukum di dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti, adalah dengan menggunakan

instrumen penelitian yang berupa: 1. Penafsiran hukum. 2. Konstruksi hukum. Paul scholten membagi konstruksi hukum menjadi tiga, yaitu²¹: a. Analogi. b. Penghalusan hukum (penyempitan hukum). c. A Contrario.

“Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduksi (atau penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis atau logika "atas-bawah") adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).”²².

Asas-asas yang terdapat di dalam hukum positif dengan menggunakan penalaran deduktif ditempatkan sebagai premis mayor dalam sebuah struktur *silogisme* (penarikan kesimpulan)²³. Kemudian letak ide pokok ditempatkan di awal paragraf. Dalam hal ini ide pokok tersusun dari pernyataan yang bersifat umum diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fockema Andrea mengatakan bahwa kata korupsi berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu; *corruptio* atau *corruptus*. *Corruption* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Kemudian dalam perkembangannya turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*; dan

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 81.

¹⁷ Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm. 126.

¹⁸ Op.cit., hlm. 126-127.

¹⁹ Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm. 128.

²⁰ KBBI Daring, *Nisbi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nisbi>, diunduh hari Kamis tanggal 20 Juni 2019.

²¹ Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, <file:///C:/Users/hrd/Downloads/2558-5063-1-SM.pdf>, diunduh hari Kamis tanggal 20 Juni 2019.

²² Wikipedia, *Metode deduksi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi, diunduh hari Kamis tanggal 20 Juni 2019.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 72.

Belanda, yaitu *corruptive* (*korupties*).²⁴ Kata *corruption* atau *corruptus* yang berarti: kerusakan atau kebobrokan. Sedangkan menurut bahasa Yunani; *corruption* berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan hukum.²⁵ Bahwa berdasarkan asal kata korupsi tersebut dapat diketahui bahwa kata korupsi merujuk kepada suatu perbuatan yang “jahat” atau “sangat jahat”.

Leden Marpaung berpendapat bahwa korupsi adalah perbuatan memiliki “keuangan Negara” secara tidak sah atau haram. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai: “...penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata “keuangan negara” biasanya tidak terlepas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), hal tersebut disebabkan karena yang mengelola keuangan negara adalah Aparatur Sipil Negara dimana salah satu bagiannya adalah Pegawai Negari Sipil (PNS).²⁶

Syed Hussein Alatas melakukan pendekatan secara sosiologis di dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, misalnya memasukkan nepotisme dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.²⁷ Sementara itu Mubyarto mengutip pendapat Smith sebagai berikut:

“secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya... Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten”.²⁸ Adapun Gunnar Myrdal berpendapat bahwa; “Masalah korupsi merupakan suatu yang penting bagi pemerintah di Asia Selatan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidak jujurannya membuka jalan membingkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggaran. Pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap kup militer”.²⁹ David H. Bayley berpendapat bahwa tindak pidana korupsi dapat dilihat sebagai sebuah perangsang bagi seorang pejabat public atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan itikad buruknya melakukan pelanggaran kewajibannya. Pada kenyataannya tindak pidana korupsi dapat berbentuk sogokan, yaitu; hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dijanjikan atau diberikan agar pejabat public atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut berperilaku buruk sebagaimana yang diharapkan oleh pihak yang memberikan sogokan yang dimaksud.³⁰

Faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia menurut Andi Hamzah adalah :³¹

1. Faktor kurangnya gaji atau pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin meningkat. Menurut Andi Hamzah faktor ini adalah faktor yang paling menonjol

²⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

²⁵ Focus Andrea dalam M. Prodjohamididjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 7.

²⁶ M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19.

²⁷ *Op.cit.*, hlm. 6.

²⁸ *Op.cit.*, hlm. 7.

²⁹ *Op.cit.*, hlm. 7-8.

³⁰ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, hlm. 263.

³¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, 2006, hlm. 13-20.

dan merata terjadi di Indonesia. Terkait hal tersebut saat ini perlu diteliti lagi relevansinya. Faktanya saat ini gaji seorang ASN sudah tidak dapat dikatakan “kecil” lagi dibandingkan dengan gaji karyawan swasta. Selain itu, faktanya tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh ASN dengan posisi tertentu yang cukup “tinggi”.

2. Faktor latar belakang kebudayaan atau kultur masyarakat Indonesia. Pemerintah Belanda di dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) untuk Indonesia menyisipkan Pasal 423 dan Pasal 425. Di dalam kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di masyarakat, baik jabatan formal maupun jabatan informal. Apabila tidak disikapi dengan bijak oleh “pejabat” tersebut, “kekuasaannya” tersebut dapat memberikan dorongan kepadanya untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. Faktor manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif serta kurang efisien sering dipandang sebagai penyebab korupsi. Masalah pengelolaan ini terkait juga dengan ketersediaan perangkat hukum untuk mengaturnya. Dapat saja “celah hukum” yang mengatur suatu kegiatan dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini manajemen dan control yang kurang baik tersebut disebabkan oleh kurang atau tidak adanya hukum (peraturan perundang-undangan terkait dengan hal tersebut).
4. Faktor modernisasi yang membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan lain-lain. Suatu hal yang logis apabila

modernisasi yang memicu percepatan perubahan terjadi dengan begitu cepat dan tidak dapat diikuti oleh perkembangan bidang lainnya, misalnya; dalam bidang hukum, sehingga celah hukum yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Jack Bologne yang dikutip oleh R. Diyatmiko Soemodihardjo yang dikenal dengan *GONE Theory*, yaitu :³²

1. *Greeds* (keserakahan). Adanya perilaku serakah pada diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini sesungguhnya pelaku tindak pidana korupsi tidak pada kondisi “kekurangan” sehingga “terpaksa” melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tersebut semata-mata dilakukan untuk memuaskan keinginan pelaku saja.
2. *Opportunities* (kesempatan). Pada awalnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak memiliki maksud atau keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut “berubah” pada saat pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kesempatan tersebut dapat tercipta secara disengaja oleh pelaku itu sendiri, atau terjadi karena faktor ketidak sengajaan. Misalnya; karena kelemahan sistem pengawasan yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. *Needs* (kebutuhan). Faktor ini tentunya bersifat subjektif terkait dengan strata sosial pelaku tindak pidana korupsi tersebut di dalam masyarakat. Meskipun demikian faktor “kebutuhan” ini tentunya tidak terkait

³² Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (misal; makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain) yang menjadi kebutuhan primer atau sekunder. Tetapi kebutuhan disini lebih mengacu kepada kebutuhan yang bersifat tersier, seperti; sudah memiliki rumah, tetapi ingin memiliki rumah mewah. Sudah memiliki mobil, tetapi ingin menggantinya dengan mobil mewah, dan lain-lain.

4. *Exposures* (pengungkapan). Dalam hal ini pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi sudah mempertimbangkan risiko (konsekuensi) tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut apabila pada akhirnya dapat diungkap oleh penegak hukum dan diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini secara logis pelaku tindak pidana korupsi dapat mempertimbangkan korelasi antara “keuntungan” dan “kerugian” melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Sementara itu Suradi mengatakan adanya tiga faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu :³³

1. Adanya tekanan (*perceived pressure*). Tekanan bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal. Tekanan yang bersifat internal berasal dari dalam diri atau lingkungan terdekat dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan tekanan yang bersifat eksternal berasal dari lingkungan dimana pelaku tindak pidana tersebut berada. Yang dimaksud lingkungan disini dapat berupa lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.
2. Adanya kesempatan (*perceived opportunity*). Adanya tindak pidana korupsi tidak terlepas dari adanya kesempatan bagi pelaku tindak pidana

korupsi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kesempatan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Kesempatan tersebut bisa diciptakan oleh dirinya sendiri, maupun oleh hal-hal lain yang bersidaf eksternal.

3. Berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima (*some way to rationalize the fraud as acceptable*). Terkait dengan suatu tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut membuat berbagai dalih yang pada dasarnya merupakan dalil pembenar atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut. Pada dasarnya berbagai dalil pembenar tersebut ditujukan untuk meniadakan akibat dari tindak pidana yang dimaksud.

Menurut Sudarto unsur-unsur tindak pidana korupsi diantaranya adalah :³⁴

1. Pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau memperkaya orang lain dan atau suatu badan. Yang dimaksud dengan perbuatan “memperkaya” tersebut adalah suatu perbuatan apa saja yang mengakibatkan pelaku tindak pidana korupsi tersebut bertambah kaya (memperoleh kekayaan/keuntungan).
2. Pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah melawan hukum (tidak sesuai/bertentangan dengan hukum) baik secara formil maupun secara materiil.
3. Pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebagaimana

³³ Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 1-2.

³⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18.

dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu ciri khas dari Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Di dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, masalah keuangan negara diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D. Pasal 23A sampai Pasal 23D merupakan pasal hasil amandemen terhadap undang-undang dasar tersebut. Hal-hal terkait dengan keuangan negara yang terdapat pengaturannya secara singkat di dalam undang-undang dasar tersebut adalah: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (2) Pajak. (3) Mata uang. (4) Keuangan negara. (5) Bank sentral.

“Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya, sedangkan keuangan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya”.³⁵

Keuangan negara dirumuskan dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya adalah:

1. Keuangan negara didekati dari sisi obyek. Keuangan negara didekati dari sisi obyek adalah pendekatan keuangan negara berdasarkan seluruh hak dan kewajiban negara (pemerintah) yang dapat dinilai dengan uang dan atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan besaran sejumlah uang. Termasuk ke dalam pendekatan obyek ini adalah:
 - a. Kebijakan dan kegiatan terkait dengan bidang fiskal. Dilihat dari

asal katanya fiskal berasal dari bahasa latin, *Fiscus*, yaitu orang yang pertama-tama memegang kuasa atas keuangan negara pada zaman Romawi kuno. Sedangkan menurut arti kata (bahasa latin), fiskal adalah keranjang atau tas. Adapun dalam bahasa Inggris, kata *fisc* dipergunakan untuk menerangkan masalah kebendaharaan, yaitu keluar masuknya uang ke kas kerajaan. Saat ini fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara (pemerintah) yang dikumpulkan dari masyarakat untuk kemudian oleh pemerintah dijadikan sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran berupa program-program agar dapat menghasilkan produksi dan menghidupkan perekonomian negara, serta digunakan pula sebagai sarana keseimbangan dalam perekonomian”.³⁶

- b. Kebijakan dan kegiatan terkait dengan bidang moneter. Kebijakan moneter negara dilaksanakan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari kebijakan moneter tersebut adalah untuk memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara-cara³⁷ ; (1) Mengendalikan jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. (2) Menetapkan suku bunga.
- c. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Masih menjadi perdebatan, apakah kekayaan

³⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10.

³⁶ Jurnal, *Pengertian, Tujuan, Dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*, <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-tujuan-dan-macam-macam-kebijakan-fiskal>, diunduh hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019.

³⁷ *Ibid*.

negara yang dipisahkan dan ditempatkan di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara? Terkait pertanyaan tersebut terdapat dua pendapat yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu :³⁸

- 1) “Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Pasal 2 UU Keuangan Negara menentukan ruang lingkup keuangan negara yang antara lain meliputi kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas berdasarkan pendekatan tersebut dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Masuknya kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan negara di atas didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka

mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945”.

- 2) “Di sisi lain, untuk mengatur mengenai BUMN, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyebutkan, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut telah dipertentangkan oleh sebagian pihak yang berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara. Pendapat tersebut didasarkan pada teori badan hukum bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut menjadi milik BUMN sebagai badan hukum privat dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disetorkan. Saham inilah yang dicatatkan sebagai kekayaan negara. Selanjutnya, keuangan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara karena secara alamiah mengelola keuangan negara beda dengan mengelola keuangan BUMN. Fungsi BUMN tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, namun juga sebagai agent of development, sehingga sumber-sumber kekayaan negara yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara sebagian besar dikelola melalui BUMN. Agar BUMN bisa berkembang, maka BUMN perlu diberikan otonomi dalam pengelolaannya, yaitu mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang sehat, termasuk

³⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Kekayaan Negara yang Dipisahkan : Apakah Tidak Termasuk Keuangan Negara?”, <http://www.bpk.go.id/news/kekayaan-negara-yang-dipisahkan-apakah-tidak-termasuk-keuangan-negara>, diunduh hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019.

- mengikuti ketentuan undang-undang perseroan terbatas. UU BUMN telah memberikan banyak otonomi dan keleluasaan kepada BUMN, agar dapat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat”.
- d. Milik negara lainnya yang berupa uang dan atau barang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara yang dimaksud. “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Barang Milik Negara meliputi: (1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. (2) Barang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh dari: (a) Hibah/sumbangan atau yang sejenis. (b) Sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak. (c) Berdasarkan ketentuan undang-undang. (d) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.³⁹
2. Keuangan negara didekati dari sisi subyek. Keuangan negara didekati dari sisi subyek adalah pendekatan keuangan negara yang meliputi; (a) Negara dan/atau pemerintah pusat. (b) Pemerintah daerah. (c) Perusahaan negara atau perusahaan daerah. (d) Badan-badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara. “Perusahaan Negara adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 Perusahaan Negara terdiri dari Perusahaan Jawatan (*Departemental Agency*), Perusahaan Umum (*Public Enterprises*), dan Perusahaan Perseroan (*Public Company*).
 - a. Perusahaan Jawatan (*Departemental Enterprise*) Perusahaan Jawatan adalah perusahaan yang seluruh modalnya termasuk bagian dari anggaran belanja yang menjadi hak dari suatu departemen;
 - b. Perusahaan Umum (*Public Enterprise*) Perusahaan Umum adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - c. Perusahaan Perseroan (*Public Company*) Perusahaan Perseroan adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.⁴⁰
 3. Keuangan negara didekati dari sisi proses. Keuangan negara didekati dari sisi proses adalah pendekatan keuangan negara yang “mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek di atas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban”.⁴¹
 4. Keuangan negara didekati dari sisi tujuan. Keuangan negara didekati dari sisi tujuan adalah pendekatan keuangan negara yang “meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam

³⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Layanan Barang Milik Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/page/layanan-barang-milik-negara>, diunduh hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, Perusahaan Negara, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=2279>, diunduh hari Rabu tanggal 9 Mei 2018.

⁴¹ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 11.

rangka penyelenggaraan pemerintahan negara”.⁴²

Dalam hal pengelolaan bidang fiskal, terdapat 6 (enam) fungsi pengelolaan, yaitu:⁴³

1. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Yang termasuk kedalam fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal diantaranya adalah: (a) Penyusunan nota keuangan dan RAPBN serta perkembangan dan perubahannya. (b) Analisis kebijakan. (c) Evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, (d) Pendapatan negara. (e) Belanja negara. (f) Pembiayaan. (g) Analisis kebijakan. (h) Evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional. (i) Penyusunan rencana pendapatan negara. (j) Hibah. (k) Belanja negara dan pembiayaan jangka menengah. (l) Penyusunan statistik. (m) Penelitian dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal. (n) Keuangan. (o) Ekonomi.
2. Fungsi penganggaran. Adapun yang termasuk ke dalam fungsi penganggaran diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Penyiapan anggaran. (b) Perumusan anggaran. (c) Pelaksanaan kebijakan anggaran. (d) Perumusan standar anggaran. (e) Perumusan norma anggaran. (f) Penyusunan pedoman anggaran. (g) Penyusunan kriteria anggaran. (h) Penyusunan prosedur anggaran. (i) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang APBN.
3. Fungsi administrasi perpajakan.
4. Fungsi administrasi kepabeanan.
5. Fungsi perbendaharaan. Sedangkan yang termasuk ke dalam fungsi perbendaharaan adalah sebagai berikut: (a) Perumusan kebijakan perbendaharaan. (b) Perumusan standar perbendaharaan. (c) Perumusan sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran negara. (d) Pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. (e) Akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (f) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. (g) Pengelolaan kas negara. (h) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran. (i) Pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri. (j) Pengelolaan piutang. (k) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BM/KN). (l) Penyelenggaraan akuntansi. (m) Pelaporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah.

6. Fungsi pengawasan keuangan. Sementara itu yang termasuk kedalam fungsi pengawasan keuangan diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Sistem pembayaran. (b) Sistem lalu lintas devisa. (c) Sistem nilai tukar. (d) Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan negara atau pengelolaan perusahaan daerah.

Terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara, yaitu:

1. Pertanggungjawaban keuangan negara yang bersifat horizontal. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal adalah; “pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan pemerintah kepada DPR. Hal ini disebabkan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan kedudukan pemerintah dan DPR sederajat”.⁴⁴ “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.⁴⁵ Berdasarkan ketentuan undang-undang dasar tersebut, presiden mempunyai

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Op.cit.*, hlm. 12.

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 15.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada kekuasaan untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Terdapat 3 (tiga) kekuasaan pengelolaan keuangan negara, yaitu⁴⁶ ; (1) kekuasaan otorisasi, (2) kekuasaan ordonansi, dan (3) kekuasaan kebendaharawan. Yang dimaksud dengan kekuasaan otorisasi adalah “kekuasaan untuk mengambil tindakan atau keputusan yang dapat mengakibatkan kekayaan negara menjadi bertambah atau berkurang”.⁴⁷ Kekuasaan otorisasi terbagi 2 (dua), yaitu; (1) kekuasaan otorisasi umum, dan (2) kekuasaan otorisasi khusus. Kekuasaan otorisasi khusus bentuk yang pertamanya adalah undang-undang yang berlaku secara umum. Apabila diperlukan, maka undang-undang tersebut dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan bentuk kekuasaan otorisasi khusus hanya mengikat orang atau pihak tertentu saja dalam lingkup yang terbatas. Bentuk dari kekuasaan otorisasi khusus ini biasanya berupa Surat Keputusan. Kekuasaan ordonansi adalah⁴⁸ : (a) Kekuasaan untuk menerima. (b) Kekuasaan untuk meneliti. (c) Kekuasaan untuk menguji keabsahan. (d) Kekuasaan untuk menertibkan surat perintah menagih. (e) Kekuasaan untuk menertibkan surat perintah membayar tagihan yang membebani anggaran penerimaan dan pengeluaran negara akibat tindakan otorisator. Yang dimaksud dengan penelitian dan pengujian pada kekuasaan ordonansi yang dilakukan oleh ordonator sebagai pemegang kekuasaan ordonansi meliputi 3 (tiga) hal, yaitu⁴⁹ : (a) Dasar haknya

(*wetmatigheids*). (b) Dasar hukum tagihannya (*rechtsmatigheids*). (c) Tujuannya (*doelmatigheids*).

2. Pertanggungjawaban keuangan negara yang bersifat vertikal. Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban keuangan negara secara vertikal adalah; “pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap otoritas atau ordonator dari setiap Departemen atau Lembaga Negara nondepartemen yang menguasai bagian anggaran”.⁵⁰ Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah diantaranya⁵¹ : (a) Pertanggungjawaban bendahara kepada atasannya. (b) Pertanggungjawaban para pemimpin proyek. Dengan menggunakan konsepsi hukum keuangan negara dapat disimpulkan bahwa “pertanggungjawaban keuangan negara merupakan konsekuensi logis dari kesediaan pemerintah melaksanakan APBN yang telah disetujui oleh DPR”⁵². Pengelolaan keuangan negara terkait erat dengan harta kekayaan negara. Dengan menggunakan perspektif perundang-undangan, kekayaan negara dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekayaan negara adalah; “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;”.
- b. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

⁴⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Keuangan & Perbendaharaan Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 6.

⁴⁷ *Op.cit.*, hlm. 7.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 15.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa; “Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang termasuk kekayaan negara diantaranya adalah; (1) investasi, dan (2) kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Yang dimaksud dengan negara adalah sebagai sebuah fenomena hukum, sebagai badan hukum, merupakan sebuah korporasi⁵³ yang diciptakan oleh tatanan hukum nasional.⁵⁴ Dengan demikian negara adalah sebuah subyek hukum yang berupa konstruksi yuridis.⁵⁵ Adapun hukum adalah suatu sistem aturan, seperangkat peraturan yang merupakan tatanan perbuatan manusia.⁵⁶ Dengan demikian negara hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah negara dimana tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan atas hukum.⁵⁷

Pada dasarnya konsep negara kesejahteraan mengharuskan institusi negara untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakatnya agar dapat mensejahterakan masyarakat negara tersebut.⁵⁸ Perseorangan di dalam sistem perekonomian tidak dapat menguasai hajat

hidup orang banyak, karena tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian ayat (3)-nya berbunyi; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Negara hukum materil yang menurut Utrecht adalah negara hukum kesejahteraan,⁵⁹ muncul sebagai akibat dari suksesnya sistem ekonomi dinegara-negara liberal yang berdampak kepada peningkatan kemakmuran masyarakatnya yang sangat pesat. Negara kesejahteraan merupakan bentuk negara hukum materil. Asas legalitas tetap dipergunakan dan tetap menjadi asas penting di dalam sebuah negara hukum materil (negara kesejahteraan). Asas legalitas di dalam negara hukum materil harus dimaknai secara luas, luwes dan longgar, yaitu legalitas berdasarkan hukum (*rechmatig*), bukan asas legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di dalam negara hukum materil diberlakukan juga asas kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, karena pemerintahan di negara hukum materil harus berindak aktif dan mempunyai inisiatif untuk membentuk undang-undang dalam arti material.⁶⁰ Sedangkan sifat populis dari sebuah negara hukum materil diwujudkan dalam tujuan negara yang berorientasi kepada kesejahteraan umum.⁶¹ Kedudukan pemerintah di dalam sebuah negara hukum material tidak dihadapkan dengan kedudukan rakyatnya, tetapi menjadi rekan kerja dalam mencapai kesejahteraan umum. Kedudukan pemerintah di sebuah negara hukum

⁵³ Hans Kelsen, Penerjemah: Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 140-141.

⁵⁴ Hans Kelsen, Penerjemah: Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 261.

⁵⁵ L.J. van Apeldoorn, Diterjemahkan oleh: Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 293.

⁵⁶ Hans Kelsen, *op.cit.*, hlm. 3.

⁵⁷ Moh. Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, hlm. 91.

⁵⁸ *Op.cit.*, hlm. 55.

⁵⁹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2010, hlm. 56.

⁶⁰ *Op.cit.*, hlm. 43.

⁶¹ *Op.cit.*, hlm. 40.

material bersifat rangkap⁶² dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, yang dapat dilihat sebagai saling bertolak belakang; disatu sisi pemerintah sebagai penguasa yang berwenang membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sementara di sisi lainnya, pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Suatu hal yang tidak mudah untuk menempatkan diri sebagai penguasa dan sebagai pelayan masyarakat pada saat yang bersamaan. Saat ini berkembang pemikiran baru bahwa perubahan di masyarakat harus dilakukan dalam mekanisme masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus bertanggungjawab terhadap social cost (*externalities*) terhadap penggunaan milik pribadi yang berdampak kepada publik.

Negara Indonesia dibentuk atau diciptakan oleh tatanan hukum nasional tertinggi yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi; “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁶³ Menurut Oemar Seno Adji,⁶⁴ negara hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila dengan salah satu ciri pokoknya adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama. Hukum dapat dilihat sebagai salah satu cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut.⁶⁵

Pada umumnya konsep tentang negara hukum terbagi menjadi;⁶⁶ (1) Negara Hukum Klasik, dan (2) Negara Hukum Modern. Konsep negara hukum adalah perlawanan dari konsep negara kekuasaan.

Tujuan utama dari negara hukum klasik adalah ketertiban. Semua yang ada dalam negara harus tunduk kepada hukum (tertulis) agar tercapai ketertiban. Pendapat tersebut melahirkan aliran legisme. Aliran Legisme ini melahirkan dua tipe negara hukum, yaitu; (1) tipe negara hukum liberte liberal, dan (2) tipe negara hukum formal.

Dalam perkembangannya, negara tidak dapat hanya berorientasi kepada ketertiban masyarakatnya, tetapi kesejahteraan masyarakatnya juga harus turut diperhatikan. Maka munculah negara hukum modern yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pada posisi ini (negara mensejahterakan masyarakatnya) ternyata hukum tertulis tidak dapat mengikuti perkembangan zaman karena dalam pembuatannya memerlukan waktu yang lama dan mudah ketinggalan zaman. Terjadilah perubahan konsep hukum dari hukum tertulis bergeser menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Pemikiran hukum tersebut melahirkan aliran *Freie Rechtslehre* atau *Freie Rechtsbewegung* atau *Freie Rechtsschul*.⁶⁷ Tipe negara hukum yang mengikuti aliran tersebut adalah; (1) tipe negara hukum materil dengan model pembangunan top-down karena berorientasi kepada target mengejar kesejahteraan masyarakatnya, dan (2) tipe negara hukum pembangunan dengan model pembangunan bottom-up karena berorientasi kepada proses pembangunan yang partisipatif.

Unger⁶⁸ berpendapat bahwa perkembangan negara kesejahteraan mempengaruhi masyarakat liberal secara langsung dengan dua cara, yaitu:

1. Meluasnya penggunaan standar-standar yang lentur (*open-ended*) dan klausul-

⁶² *Op.cit.*, hlm 42.

⁶³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Marja, Cirebon, 2014, hlm. 52.

⁶⁴ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 48-49.

⁶⁵ Moh. Kusnadi, dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, hlm. 130.

⁶⁶ *Op.cit.*, hlm. 104.

⁶⁷ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 104.

⁶⁸ Roberto M. Unger, Penerjemah; Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 255-263.

klausul umum dalam legislasi, administrasi, dan adjudikasi.

2. Perubahan dari gaya penalaran hukum formalistik (dimana penerapan hukum secara seragam dianggap sebagai inti dari keadilan) ke gaya penalaran hukum yang berorientasi kepada kebijakan (purposif/memiliki tujuan) dimana keadilan bersifat substantif (hasil aktual suatu keputusan bersifat distributif dan merupakan hasil tawar-menawar). Dengan demikian terjadi juga pergeseran dari perhatian terhadap kesetaraan formal ke perhatian pada kesetaraan prosedural atau kesetaraan substantif.

Perlindungan anak di Indonesia saat ini diselenggarakan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut diakui bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (konsideran huruf a). Hal tersebut disebabkan karena anak merupakan amanah dari Tuhan YME dan di dalam diri anak tersebut melekat harkat martabat manusia seutuhnya (konsideran huruf b). Bahwa eksistensi anak menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan (konsideran huruf c). Dengan demikian adanya upaya perlindungan terhadap anak tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anak tersebut (konsideran huruf d).

Eksistensi seorang anak adalah pada saat yang bersangkutan masih di dalam kandungan sampai dengan sebelum genap berusia 18 tahun (Pasal 1 angka 1). Definisi usia anak tersebut masih menimbulkan perdebatan karena didefinisikan secara berbeda-beda pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) mengindikasikan bahwa usia anak tersebut sampai dengan sebelum genap berusia 21 tahun.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) mengindikasikan bahwa usia anak laki-laki adalah sampai dengan sebelum genap berusia 19 tahun, sedangkan anak perempuan adalah sampai dengan sebelum genap berusia 16 tahun.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai yang belum berusia 18 tahun.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 1 angka (8) mendefinisikan anak sebagai yang belum genap berusia 18 tahun.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka (5) mendefinisikan usia anak sebagai yang belum genap berusia 18 tahun.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 26 menentukan bahwa usia anak tersebut adalah sampai dengan sebelum genap berusia 18 tahun.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (1) mengindikasikan bahwa usia anak tersebut adalah sampai genap berusia 18 tahun.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 5 mendefinisikan usia anak adalah sejak dalam kandungan sampai dengan sebelum benap berusia 18 tahun.
9. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2008 Tentang

- Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Pasal 27 ayat (1) mengindikasikan bahwa usia anak adalah sebelum sampai genap berusia 17 tahun.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 angka (4) mendefinisikan usia anak tersebut adalah sampai dengan sebelum genap berusia 18 tahun.
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (2) mengindikasikan bahwa usia anak tersebut adalah sebelum genap berusia 17 tahun.
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pasal 46 didefinisikan sebagai usia anak adalah dibawah 18 tahun.
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 19 ayat (1) mengindikasikan bahwa usia anak tersebut adalah sampai dengan sebelum berusia 17 tahun.
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 mengindikasikan usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah telah berumur 12 tahun, tetapi belum genap berumur 18 tahun.
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 4 mengindikasikan usia anak yang menjadi korban suatu tindak pidana adalah sebelum genap berusia 18 tahun.
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 5 mengindikasikan usia anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana adalah sebelum genap berusia 18 tahun.
 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1) mendefinisikan anak sejak dalam kandungan sampai dengan sebelum genap berusia 18 tahun.
 18. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 menentukan bahwa usia anak adalah sampai dengan sebelum genap berusia 21 tahun.
 19. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 menentukan bahwa usia anak adalah sampai dengan sebelum genap berusia 16 tahun.
 20. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat (1) mendefinisikan usia dewasa adalah sejak genap berusia 21 tahun.
- Sebagaimana sudah disampaikan pada bagian sebelumnya di atas bahwa pada dasarnya konsep negara kesejahteraan mengharuskan institusi negara untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakatnya agar dapat mensejahterakan masyarakat negara tersebut dengan tetap berpegang teguh kepada asas legalitas dalam arti yang luas, yaitu legalitas berdasarkan hukum, bukan berdasarkan undang-undang. Hukum meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang mempunyai konotasi sebagai peraturan yang tertulis saja. Di dalam negara kesejahteraan juga diberlakukan asas kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri sebagai salah satu alat yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya. Sebuah negara kesejahteraan juga dapat dilihat sebagai sebuah negara yang mempunyai sifat yang populis, yaitu mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan cara mendudukan posisi pemerintah sebagai rekan kerja masyarakat dalam

rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat negara tersebut.

Salah satu ciri khas dari Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Hal-hal terkait dengan keuangan negara yang terdapat pengaturannya secara singkat di dalam undang-undang dasar tersebut adalah: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Pajak. 3. Mata uang. 4. Keuangan negara. Dan 5. Bank sentral.

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), PN (Perusahaan Negara), dan sebagainya, sedangkan keuangan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.

Sedangkan keuangan negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah; Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dengan demikian kekayaan negara dapat didefinisikan sebagai kekayaan yang dikelola oleh pemerintah meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan atau yang dijamin baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya.

Penelitian ini merupakan studi kasus terkait dengan suatu kasus tertentu, yaitu; Perkara Pidana Nomor 177/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Terkait dengan perkara tersebut:

1. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang menangani perkara yang dimaksud: Dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana.
2. Berdasarkan uraian Jaksa; melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain yaitu PT. Rizki Mas, PT. Mitra Teladan Jaya Karsa, PT. Perintis Putra Pasundan dan saksi Dedy Yogasara alias Dedy Tiong untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; yang bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan 'Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat', telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Diana Nurhasanah atau orang lain yaitu Dedy Yogasara alias Dedy Tiong sebesar Rp. 1.928.877.384,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau suatu koorporasi yaitu PT.Utusan Karya Nusantara, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp. 1.928.877.384,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

3. Dakwaan Primair; Perbuatan terdakwa Diana Nurhasanah dan kawan-kawannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
4. Dakwaan subsidair: Perbuatan terdakwa Diana Nurhasanah dan kawan-kawannya tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

5. Putusan: Menyatakan Terdakwa DIANA NURHASANAH binti MUHAMMAD tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidier.
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIANA NURHASANAH binti MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Penelitian ini merupakan studi kasus terkait dengan suatu kasus tertentu, yaitu; Perkara Pidana Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Terkait dengan perkara tersebut:

1. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang menangani perkara yang dimaksud: Dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana.
2. Berdasarkan uraian Jaksa: Bahwa terdakwa DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG, bersama-sama dengan saksi Diana Nurhasanah (isteri terdakwa) selaku Direktur PT.Utusan Karya Nusantara, saksi Slamet Wododo selaku Direktur Utama PT.Rizki Mas, saksi Agus Riyanto selaku Direktur Mitra Teladan Jaya dan saksi Dani

Priatna selaku Perintis Putra Pasundan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 19 Juni 2012 hingga 12 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 71 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/ XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu terdakwa DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG, saat mengikuti lelang pelaksanaan Kegiatan Pembelian Alsintan Pra Panen berupa traktor roda 2 dan pompa air, melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain yaitu PT. Rizki Mas, PT. Mitra Teladan Jaya Karsa dan PT. Perintis Putra Pasundan untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan 'Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat', telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Dedy Yogasara alias Dedy Tiong atau orang lain yaitu saksi Diana Nurhsanah sebesar Rp. 1.928.877.384,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau suatu koorporasi yaitu PT.Utusan Karya Nusantara, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu sebesar Rp. 1.928.877.384,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

3. Dakwaan Primer: Perbuatan terdakwa Dedy Yogasara alias Dedy Tiong dan kawankawannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
4. Dakwaan subsidair: Perbuatan terdakwa Dedy Yogasara alias Dedy Tiong, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Putusan: Menyatakan Terdakwa DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG tersebut telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
7. Menghukum Terdakwa DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.928.877.384,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa:

1. Kerugian negara terkait dengan perkara yang dimaksud adalah sebesar Rp. 1.928.877.384,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
2. Kerugian negara tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2012.
3. Uang pengembalian dari salah terdakwa yang masuk ke kas negara/daerah adalah sebesar Rp. 1.928.877.384,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

4. Bahwa dengan demikian kerugian negara dapat dipulihkan kembali (menjadi tidak ada kerugian negara).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah (APBN / APBD) pada dasarnya adalah total penerimaan dan pengeluaran negara / daerah dalam satu tahun. Pengeluaran negara / daerah dalam satu tahun tersebut pada dasarnya terbagi dua, yaitu; pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin diantaranya ditujukan untuk pembayaran gaji pegawai dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, baik yang berskala nasional, maupun berskala regional (daerah).

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan penyelesaian perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini, pada dasarnya kerugian negara dapat dihindari dengan adanya pengembalian kerugian negara dari salah satu terdakwa kepada kas negara / daerah. Hal tersebut disebabkan karena aparat penegak hukum telah berhasil melaksanakan implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut selanjutnya dapat dipergunakan kembali untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan yang diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilihat menurut teori keadilan bermartabat merupakan upaya untuk mengimplementasikan penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang merupakan produk dari proses legislasi di lembaga legislatif, yaitu

terkait dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif melalui keputusan-keputusannya untuk menegakan hukum pidana. Dalam hal-hal tertentu dimungkinkan keputusan-keputusan pemerintah tersebut dapat berupa diskresi. Sebagai contoh dari keputusan pemerintah terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut adalah pemberian anggaran bagi aparat penegak hukum untuk memproses suatu tindak pidana korupsi tertentu yang besaran anggarannya dapat saja berbeda dari satu kasus dengan kasus lainnya karena berbagai hal.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang dimiliki oleh lembaga yudikatif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh majelis hakim yang berada di pengadilan negeri khusus yang menangani tindak pidana korupsi. Majelis hakim tersebut merupakan bagian terdepan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif. Untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakan dalam suatu perkara, maka lembaga yudikatif (pengadilan) di Indonesia menyediakan fasilitas upaya hukum biasa maupun luar biasa bagi para pihak yang terkait dengan penegakan hukum pidana untuk memperoleh keadilan tersebut.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai sebuah negara hukum Pancasila harus dilaksanakan berdasarkan, sehingga tidak bertentangan dengan sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila tersebut. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus didasarkan kepada sila pertama dari Pancasila, yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini putusan perkara yang dimaksud akan diawali dengan irah-irah putusan yang

secara nyata menunjukkan eksistensi sila pertama dari Pancasila tersebut.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Bahwa dengan demikian upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilihat sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan secara keseluruhan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakan hukum pidana dalam hal ini harus dilakukan secara rasional, yaitu sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut perlu dilakukan agar penegakan hukum pidana dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak yang terkait. Pada akhirnya pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut dapat menjadi sebab penegakan hukum tersebut berdaya guna, yaitu berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap Terdakwa pada Perkara Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg (Dedy Yogasara) tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan oleh Pihak Penyidik dari Kepolisian. Demikian juga diketahui bahwa terhadap Terdakwa pada Perkara Nomor 177/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg (Diana Nurhasanah) tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan oleh Pihak Penyidik dari Kepolisian. Diketahui bahwa Dedy Yogasara dan Diana Nurhasanah merupakan suami istri yang pada saat dilaksanakannya proses penyidikan mempunyai anak yang berusia sekitar dua tahun.

Penyidik (Polisi) berwenang untuk melakukan penahanan.⁶⁹ Alasan perintah penahanan adalah karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan :⁷⁰

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 20 ayat (1).

⁷⁰ *Op.cit.*, Pasal 21 ayat (1).

1. Melarikan diri.
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
3. Mengulangi tindak pidana.

Tersangka atau terdakwa yang dapat dikenai penahanan adalah tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :⁷¹

1. "tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)".

Jenis penahanan dapat berupa;⁷² penahanan rumah, penahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Jenis penahanan dapat dialihkan.⁷³ Atas permintaan dari Tersangka atau Terdakwa, penahanan dapat ditanggungkan,⁷⁴ tetapi sewaktu-waktu penangguhan penahanan tersebut dapat dicabut.⁷⁵

Terkait dengan perkara pidana yang menjadi studi kasus penelitian ini, para

tersangka (dua orang pada dua perkara yang berbeda) mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik Polri dengan alasan bahwa para tersangka mempunyai anak yang masih berusia sekitar 2 (dua) tahun yang tidak dapat dititipkan kepada pihak keluarga karena satu dan lain hal. Terkait dengan hal tersebut, pihak penyidik mengabulkan permohonan para tersangka tersebut. Hal tersebut dimungkinkan karena syarat untuk tidak ditahan (kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP) merupakan syarat subyektif. Dalam hal ini pihak penyidik Polri tidak melakukan penahanan dengan alasan kemanusiaan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka perlindungan terhadap anak.

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁷⁶ Dalam hal ini penyidik Polri telah memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak tersangka agar dapat memperoleh hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal tersebut perlu untuk dilakukan karena anak merupakan amanah dari Tuhan YME dan di dalam diri anak tersebut melekat harkat martabat manusia seutuhnya.

Hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah pemikiran yang bersifat progresif yang ditunjukkan oleh penyidik perkara yang dimaksud dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama penegakan hukum di Indonesia, khususnya para perkara yang dimaksud. Pemikiran progresif penyidik Polri tersebut pada

⁷¹ *Op.cit.*, Pasal 21 ayat (4).

⁷² *Op.cit.*, Pasal 22 ayat (1).

⁷³ *Op.cit.*, Pasal 23 ayat (1).

⁷⁴ *Op.cit.*, Pasal 31 ayat (1).

⁷⁵ *Op.cit.*, Pasal 31 ayat (2).

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (2) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dasarnya melakukan lokalisasi permasalahan yang ada agar jangan sampai menimbulkan permasalahan lain yang baru. Terkait dengan perkara yang dimaksud, permasalahannya adalah masalah korupsi. Hal tersebut harus tetap dijaga sebagaimana seharusnya. Apabila kedua orang tua anak ditahan dalam rangka penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi, tetapi menimbulkan permasalahan lain, yaitu masalah perlindungan anak yang disebabkan anak kedua tersangka menjadi terlantar, maka penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut justru dapat dilihat sebagai kontra produktif karena belum tentu memberikan manfaat, tetapi sudah pasti menimbulkan masalah baru yang tidak ada kaitannya dengan masalah sebelumnya yang sudah ada.

Pemikiran penyidik Polri terkait dengan efek negatif penahanan para tersangka tersebut terhadap tumbuh kembangnya anak para tersangka tidak diikuti oleh pihak penegak hukum lainnya. Hal tersebut merupakan suatu hal yang dapat dimengerti karena masing-masing lembaga penegak hukum bersifat independen dan mandiri, tidak dapat saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Di tingkat penuntutan dan persidangan, para tersangka atau terdakwa tersebut dikenai penahanan, sehingga harus meninggalkan anak yang masih berusia Batita (bayi dibawah tiga tahun). Ketika keberhasilan proses penegakan hukum hanya diindikasikan berdasarkan dengan ditahan atau tidak-nya pelaku tindak pidana korupsi, maka langkah penegak hukum dengan cara menahan pelaku tindak pidana korupsi tersebut merupakan suatu langkah yang benar secara hukum.

Dengan membuka perspektif penegak hukum lebih luas lagi dapat diduga bahwa penegakan hukum an sich berpotensi menimbulkan masalah hukum lainnya. Terkait dengan perkara pidana yang menjadi studi kasus penelitian ini sesungguhnya dapat dipertimbangkan beberapa hal agar kepentingan terbaik anak tersangka / terdakwa dapat menjadi bagian

dari proses penegakan hukum itu sendiri. Beberapa alternatif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penahanan para tersangka / terdakwa ditingkat penuntutan / persidangan tidak dilakukan secara bersama-sama. Misalnya; Bapak dari anak ditahan, sementara Ibu dari anak tersebut tidak ditahan agar dapat mengurus anak yang dimaksud, kemudian dalam kurun waktu tertentu dilakukan "rotasi" dimana Bapak tidak ditahan agar dapat mempunyai kesempatan untuk mengurus anak yang dimaksud, sementara itu Ibu ditahan. Dalam hal ini KUHAP memungkinkan adanya perubahan status tahanan tersangka / terdakwa.
2. Para tersangka atau terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dirubah status penahanannya (misalnya; menjadi tahanan kota). Hal tersebut dimaksudkan agar para tersangka / terdakwa tersebut mempunyai waktu secara optimal untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anak sehingga kepentingan terbaik anak tersebut dapat dilindungi. Hal tersebut dimungkinkan oleh KUHAP dan tetap mengedepankan proses penegakan hukum.

Terkait dengan putusan perkara pidana tindak pidana korupsi yang menjadi studi kasus penelitian ini, kedua terdakwa harus tetap ditahan sampai selesainya masa hukuman. Dengan demikian pada saat yang bersamaan anak dari pada terdakwa tersebut akan kehilangan kasih sayang dari Bapak dan Ibunya untuk kurun waktu tertentu. Masalahnya anak Para Terdakwa tersebut ditinggalkan oleh Para Tedakwa pada usia masih sangat kecil (dibawah tiga tahun) sehingga belum dapat diketahui akibat negatif dari proses penegakan hukum tersebut sampai dengan anak Para Terdakwa tersebut dewasa.

Adalah benar penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah salah satu cara untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi

kasus tindak pidana korupsi dikemudian hari. Meskipun demikian tidak diharapkan juga proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan tidak adanya perlindungan hukjurn terhadap anak Para Terdakwa yang dimaksud. Perlindungan anak juga merupakan perintah hukum yang terdapat di dalam sebuah undang-undang, sama halnya dengan perintah hukum yang terdapat di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang harus diupayakan pencapaiannya oleh para penegak hukum yang terkait di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa implemementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak pelaku tindak pidana korupsi apabila terhadap proses penegakan hukum tersebut dilakukan modifikasi atau rekayasa dengan tetap mengedepankan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya mengandung pemidanaan dalam kurun waktu tertentu, khusus untuk perkara seperti perkara yang mandadi studi kasus penelitian ini, peneliti memberikan solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan cara “memodifikasi” waktu pelaksanaan pemidaan salah satu dari kedua orang tua yang menjadi terdakwa tersebut sehingga anak yang dimaksud tetap dapat menerima haknya untuk diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri.

Yang dimaksud dengan “modifikasi” tersebut adalah dilaksanakan dengan cara: Apabila salah satu amar putusan yang dimaksud dengan jelas memerintahkan salah satu terdakwa untuk segera menjalankan pidananya dengan cara tetap di tahan, maka terhadap salah satu terdakwa lainnya dapat dilakukan “modifikasi” jadwal penahanan dengan cara “menggeser” waktu penahanan menjadi setelah salah satu terdakwa yang ditahan tersebut menyelesaikan masa tahanannya. Modifikasi waktu pelaksanaan putusan tersebut tentunya dilaksanakan

dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya apabila:

1. Terdakwa mengembalikan kerugian negara kepada kas negara.
2. Pengembalian kerugian negara tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan program yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak pelaku tindak pidana korupsi dengan cara:

1. Melakukan modifikasi proses penahanan terhadap para tersangka / terdakwa yang merupakan suami istri dan mempunyai anak yang masih kecil (misalnya; usia anak dibawah tiga tahun).
2. Melakukan modifikasi putusan perkara tindak pidana korupsi tersebut dengan cara pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan tidak secara bersama-sama, tidak serta merta setelah putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan

- Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Keuangan & Perbendaharaan Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Focus Andrea dalam M. Prodjohamididjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hans Kelsen, Penerjemah: Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2013.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2007.
- L.J. van Apeldoorn, Diterjemahkan oleh: Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004.
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Marja, Cirebon, 2014.
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014.
- M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moh. Kusnardi, dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994.
- Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Roberto M. Unger, Penerjemah; Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta, 2006.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Univeristas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010.
- Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2012.

Artikel Dan Internet

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *"Kekayaan Negara yang Dipisahkan : Apakah Tidak Termasuk Keuangan Negara?"*, <http://www.bpk.go.id/news/kekayaan-negara-yang-dipisahkan-apakah-tidak-termasuk-keuangan-negara>, diunduh hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019.
- Badan Pusat Statistik, *Perusahaan Negara*, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=2279>, diunduh hari Rabu tanggal 9 Mei 2018.
- Detiknews, *Korupsi Pengadaan Traktor, 2 Pejabat dan 4 Dirut Dijebloskan ke Penjara*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/3048928/korupsi-pengadaan-traktor-2-pejabat-dan-4->

dirut-dijebloskan-ke-penjara, diunduh hari Rabu tanggal 19 Juni 2019.

Jurnal, *Pengertian, Tujuan, Dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*, <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-tujuan-dan-macam-macam-kebijakan-fiskal>, diunduh hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kemendikbud.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Layanan Barang Milik Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/page/layanan-barang-milik-negara>, diunduh hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019.

Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, file:///C:/Users/hrd/Downloads/2558-5063-1-SM.pdf, diunduh hari Kamis tanggal 20 Juni 2019.

Wikipedia, *Metode deduksi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi, diunduh hari Kamis tanggal 20 Juni 2019.

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.